



P U T U S A N

Nomor : 211/Pid.B/2016/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Semri Nomleni** alias **Semri** ; -----
Tempat lahir : So'e ; -----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/7 September 1993 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : RT/RW. 05/03, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- Terdakwa berada dalam penahanan : -----
 1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ; -----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ; -----
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ; -----
 5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa **Semri Nomleni** alias **Semri** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Semri Nomleni** alias **Semri** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
 3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : DH 5971 HM beserta STNK-nya dan ; -----
 - 1 (satu) SIM-C Atas nama : Semri Nomleni ; -----Dikembalikan kepada terdakwa Semri Nomleni alias Semri ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol : DH 2793 HP beserta STNK-nya, dikembalikan kepada saksi korban Frisiany Cicilia Mbatu ; -----
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut : -----

Primair : -----

-----Bahwa ia terdakwa SEMRI NOMLENI alias SEMRI pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 pada pukul 22.10 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Timur Raya depan SPBU Lasiana Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya terdakwa SEMRI NOMLENI alias SEMRI mengemudikan Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi DH-5971-HM di jalan Timur Raya berboncengan dengan saksi ALFRET NOMLENI yang melaju pada jalur kiri jalan dan jalan tersebut merupakan jalan dua arah dari arah Oesapa menuju arah Lasiana dengan kondisi jalan lurus beraspal, sepi dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat mendekati SPBU Lasiana Terdakwa berusaha mempercepat laju kendaraannya melambung pengendara Sepeda Motor didepannya dengan melewati as jalan kearah jalur sebelah kanan jalan sementara pada waktu yang bersamaan pula tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang terdakwa melaju 2 (dua) kendaraan Sepeda Motor lainnya dengan kecepatan tinggi salah satunya menyusul disebelah kiri terdakwa dengan posisi tetap jalur sebelah kiri jalan kemudian Pengendara Sepeda Motor lainnya berusaha melambung Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga posisinya sama-sama berada pada jalur kanan jalan melewati as jalan dan posisi ke-3 (tiga) Sepeda motor tersebut sejajar dengan kecepatan tinggi sementara dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP yang dikendarai oleh korban FRINSIANY CICILIA MBATU yang berboncengan dengan HESTI DORSILA NDOI namun oleh karena Pengendara Sepeda Motor disebelah kiri terdakwa juga sama-sama berkecepatan tinggi dengan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan oleh karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak mengontrol kecepatan laju kendaraannya serta tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dan kembali lagi ke jalur as sebelah kiri jalan sehingga terjadilah tabrakan dengan benturan yang sangat keras dengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban FRINSIANY CICILIA MBATU hingga korban FRINSIANY CICILIA MBATU beserta HESTI DORSILA NDOI terlempar jatuh sampai pada bahu jalan bagian kanan sementara pengendara sepeda motor sebelah kanan terdakwa dapat menghindar dengan berbelok kesebelah kanan korban. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban FRINSIANY CICALIA MBATU mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES Kupang Nomor: RSUD/738/15/V/2016 yaitu pada bagian Kepala mengalami pembengkakan, Anggota Gerak Atas adanya perubahan bentuk tulang pada pergelangan tangan kanan, pada Anggota Gerak Bawah luka robek dilutut kanan disertai perubahan bentuk tulang lutut dan tungkai kiri terdapat perubahan bentuk tulang tungkai bawah mulai dari pertengahan kebawah dengan Kesimpulan luka-luka dan bengkak diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul yang sangat keras. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2009. -----

Subsidiar : -----

-----Bahwa ia terdakwa SEMRI NOMLENI alias SEMRI pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya terdakwa SEMRI NOMLENI alias SEMRI mengemudikan Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi DH-5971-HM di jalan Timur Raya berboncengan dengan saksi ALFRET NOMLENI yang melaju pada jalur kiri jalan dan jalan tersebut merupakan jalan dua arah dari arah Oesapa menuju arah Lasiana dengan kondisi jalan lurus beraspal, sepi dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat mendekati SPBU Lasiana Terdakwa berusaha mempercepat laju kendaraannya melambung pengendara Sepeda Motor didepannya dengan melewati as jalan kearah jalur sebelah kanan jalan sementara pada waktu yang bersamaan pula tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang terdakwa melaju 2 (dua) kendaraan Sepeda Motor lainnya dengan kecepatan tinggi salah satunya menyusul disebelah kiri terdakwa dengan posisi tetap jalur sebelah kiri jalan kemudian Pengendara Sepeda Motor lainnya berusaha melambung Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga posisinya sama-sama berada pada jalur kanan jalan melewati as jalan dan posisi ke-3 (tiga) Sepeda motor tersebut sejajar dengan kecepatan tinggi sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP yang dikendarai oleh korban FRINSIANY CICILIA MBATU yang berboncengan dengan HESTI DORSILA NDOI namun oleh karena Pengendara Sepeda Motor disebelah kiri terdakwa juga sama sama berkecepatan tinggi dengan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dan oleh karena terdakwa kurang hati hati dan tidak mengontrol kecepatan laju kendaraannya serta tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dan kembali lagi ke jalur as sebelah kiri jalan sehingga terjadilah tabrakan dengan benturan yang sangat keras dengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban FRINSIANY CICILIA MBATU hingga korban FRINSIANY CICILIA MBATU beserta HESTI DORSILA NDOI terlempar jatuh sampai pada bahu jalan bagian kanan sementara pengendara sepeda motor sebelah kanan terdakwa dapat menghindar dengan berbelok kesebelah kanan korban. -----

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban FRINSIANY CICILIA MBATU mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES Kupang Nomor: RSUD/738/15/V/2016 yaitu pada bagian Kepala mengalami pembengkakan, Anggota Gerak Atas adanya perubahan bentuk tulang pada pergelangan tangan kanan, pada Anggota Gerak Bawah luka robek dilutut kanan disertai perubahan bentuk tulang lutut dan tungkai kiri terdapat perubahan bentuk tulang tungkai bawah mulai dari pertengahan kebawah dengan Kesimpulan luka-luka dan bengkak diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul yang sangat keras. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2009. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Hesti Dorsila Ndoi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 pada pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Timur Raya depan SPBU Lasiana Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----
- Bahwa saksi mengalami sendiri kecelakaan tersebut karena saat itu saksi sedang berboncengan dengan korban ; -----
- Bahwa jalan lurus beraspal, ramai tetapi gelap dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang ; -----
- Bahwa saksi berboncengan dengan korban datang dari arah lasiana dengan tujuan Kupang mengendarai sepeda motor yamaha mio GT dengan kecepatan 40 km/jam ; -----
- Bahwa dari arah depan saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hendak mendahului Pengendara Sepeda Motor lainnya dengan melewati as jalan dan masuk kejalur sebelah kanan jalan sementara pada waktu yang bersamaan pula tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang terdakwa, melaju dua Kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan tinggi dan salah satunya menyusul disebelah kendaraan terdakwa ; -----
- Bahwa Pengendara Sepeda Motor lainnya yang juga hendak mendahului, mengambil jalur kanan melewati jalan dan posisi terdakwa beserta Pengendara Sepeda Motor tersebut sama-sama melewati as jalan dan mengambil jalur sebelah kanan ; -----
- Bahwa karena Pengendara Sepeda Motor disebelah kiri terdakwa juga sama sama berkecepatan tinggi dengan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dengan posisi ditengah as jalan dan oleh karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak mengontrol kecepatan laju kendaraannya serta tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dan kembali kejalur as sebelah kiri maka terjadi tabrakan dengan benturan yang sangat keras dengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP yang mengakibatkan korban terlempar dan jatuh sampai pada bahu jalan bagian kanan ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan itu saksi korban mengalami perubahan bentuk tulang (patah tulang) sesuai dengan hasil Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES
Kupang Nomor: RSUD/738/15/V/2016 ; -----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi yang pada saat itu dibonceng oleh saksi korban, juga mengalami luka-luka yang sekarang sudah sembuh sedangkan saksi korban Frinsiany Cicilia Mbatu sampai saat ini kondisinya masih belum sehat betul ; -----

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **Marthen Tamonob**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 pada pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Timur Raya depan SPBU Lasiana Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya karena saat itu saksi juga sedang mengendarai sepeda motornya di belakang kendaraan terdakwa ; -----
- Bahwa berawal pengemudi Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi DH-5971-HM yang membonceng saksi Alfret Nomleni melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut merupakan jalan dua arah dari arah Oesapa menuju arah Lasiana ; -----
- Bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa melaju di jalan lurus beraspal, ramai dan gelap namun pandangan lurus kedepan tidak terhalang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam ; -----
- Bahwa benar pada saat mendekati SPBU Lasiana Terdakwa hendak melambung Pengendara Sepeda Motor lainnya dengan melewati as jalan dan masuk ke jalur sebelah kanan jalan sementara pada waktu yang bersamaan pula tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang terdakwa melaju dua Kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan tinggi dan salah satunya menyusul disebelah kendaraan terdakwa ; -----
- Bahwa pengendara Sepeda Motor lain yang hendak mendahului itu juga mengambil jalur kanan melewati as jalan sehingga posisi terdakwa beserta Pengendara Sepeda Motor tersebut sama-sama melewati as jalan dan mengambil jalur sebelah kanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari arah berlawanan datang Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban Frinsiana Cicilia Mbatu yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP namun oleh karena Pengendara Sepeda Motor disebelah kiri terdakwa juga sama sama berkecepatan tinggi sehingga Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa berada ditengah as jalan dan oleh karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak mengontrol kecepatan laju kendaraannya serta tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan agar kembali kejalur as sebelah kiri jalan maka terjadilah tabrakan dengan benturan yang sangat keras sehingga Korban dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP yang dikendarai korban terlempar dan jatuh sampai pada bahu jalan bagian kanan ; -----
 - Bahwa benar saat itu saksi dan terdakwa habis meminum minuman keras ; -----
 - Bahwa benar akibat kecelakaan itu saksi korban mengalami perubahan bentuk tulang (patah tulang), hal itu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES Kupang Nomor: RSUD/738/15/V/2016 ; -----
- Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----
3. Saksi **Alfret Nomleni**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo ; -----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 pada pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Timur Raya depan SPBU Lasiana Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----
 - Bahwa berawal dari terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi DH-5971-HM dan membonceng saksi, melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut merupakan jalan dua arah dari arah Oesapa menuju arah Lasiana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa melaju di jalan lurus beraspal, ramai dan gelap namun pandangan lurus kedepan tidak terhalang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam ; -----
- Bahwa benar pada saat mendekati SPBU Lasiana Terdakwa hendak melambung Pengendara Sepeda Motor lainnya dengan melewati as jalan dan masuk kejalur sebelah kanan jalan sementara pada waktu yang bersamaan pula tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang terdakwa melaju dua Kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan tinggi dan salah satunya menyusul disebelah kendaraan terdakwa ; -----
- Bahwa pengendara Sepeda Motor lain yang hendak mendahului itu juga mengambil jalur kanan melewati as jalan sehingga posisi terdakwa beserta Pengendara Sepeda Motor tersebut sama-sama melewati as jalan dan mengambil jalur sebelah kanan ; -----
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan datang Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban Frinsiana Cicilia Mbatu yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP namun oleh karena Pengendara Sepeda Motor disebelah kiri terdakwa juga sama sama berkecepatan tinggi sehingga Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa berada ditengah as jalan dan oleh karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak mengontrol kecepatan laju kendaraannya serta tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan agar kembali kejalur as sebelah kiri jalan maka terjadilah tabrakan dengan benturan yang sangat keras sehingga Korban dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP yang dikendarai korban terlempar dan jatuh sampai pada bahu jalan bagian kanan ; -----
- Bahwa benar saat itu saksi dan terdakwa habis meminum minuman keras ; -----
- Bahwa benar akibat kecelakaan itu saksi korban mengalami perubahan bentuk tulang (patah tulang), hal itu sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES Kupang Nomor: RSUD/738/15/V/2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ini, terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi **Frisiany Cicilia Mbatu**, keterangannya dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 pada pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Timur Raya depan SPBU Lasiana Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----
- Bahwa benar kondisi jalan lurus beraspal, ramai dan gelap dan pandangan lurus kedepan tidak terhalang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam ; -----
- Bahwa benar korban datang dari arah lasiana dengan tujuan Kupang dengan kecepatan 40 km/jam ; -----
- Bahwa benar saat sampai ditempat kejadian Terdakwa hendak melambungkan Pengendara Sepeda Motor lainnya dengan melewati as jalan dan masuk ke jalur sebelah kanan jalan sementara pada waktu yang bersamaan pula tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang terdakwa melaju dua Kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan tinggi salah satunya menyusul disebelah terdakwa ; ---
- Bahwa benar Pengendara Sepeda Motor lainnya hendak melambungkan juga dengan mengambil jalur kanan melewati jalan dan posisi terdakwa beserta Pengendara Sepeda Motor tersebut sama-sama melewati as jalan dan mengambil jalur sebelah kanan.
- Bahwa benar karena Pengendara Sepeda Motor disebelah kiri terdakwa juga sama-sama berkecepatan tinggi dengan Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa dengan posisi ditengah as jalan dan oleh karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak mengontrol kecepatan laju kendaraannya serta tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraan dan kembali ke jalur as sebelah kiri jalan sehingga terjadilah tabrakan dengan benturan yang sangat keras dengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP yang mengakibatkan korban terlempar dan jatuh sampai pada bahu jalan bagian kanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami perubahan bentuk tulang (patah tulang) berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES Kupang Nomor: RSUD/738/15/V/2016 ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut benar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 pada pukul 22.10 Wita bertempat di Jalan Timur Raya depan SPBU Lasiana Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----
- Bahwa terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi DH-5971-HM membonceng saksi Alfret Nomleni, melaju pada jalur kanan jalan dan jalan tersebut merupakan jalan dua arah dari arah Oesapa menuju arah Lasiana ; -----
- Bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa melaju di jalan lurus beraspal, ramai dan gelap namun pandangan lurus kedepan tidak terhalang dengan kecepatan sekitar 60 km/jam ; -----
- Bahwa benar pada saat mendekati SPBU Lasiana Terdakwa hendak mendahului Pengendara Sepeda Motor lainnya dengan melewati as jalan dan masuk ke jalur sebelah kanan jalan sementara pada waktu yang bersamaan pula tiba-tiba dari arah yang sama dari belakang terdakwa melaju dua Kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan tinggi dan salah satunya menyusul disebelah kendaraan terdakwa ; ---
- Bahwa pengendara Sepeda Motor lain yang hendak mendahului itu juga mengambil jalur kanan melewati as jalan sehingga posisi terdakwa beserta Pengendara Sepeda Motor tersebut sama-sama melewati as jalan dan mengambil jalur sebelah kanan ; -----
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan datang Sepeda Motor yang dikendarai oleh Korban Frinsiana Cicilia Mbatu yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP namun oleh karena Pengendara Sepeda Motor disebelah kiri terdakwa juga sama sama berkecepatan tinggi sehingga Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa berada ditengah as jalan dan oleh karena terdakwa kurang hati-hati



dan tidak dapat mengontrol kecepatan laju kendaraannya agar kembali kejalur as sebelah kiri jalan maka terjadilah tabrakan dengan benturan yang sangat keras sehingga Korban dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi DH-2793-HP yang dikendarai korban terlempar dan jatuh sampai pada bahu jalan bagian kanan ; -----

- Bahwa benar saat itu saksi dan terdakwa habis meminum minuman keras ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan itu terdakwa mengalami luka-luka sedangkan saksi korban juga mengalami luka-luka dan patah tulang ;
- Bahwa keluarga terdakwa telah berupaya memberi bantuan untuk membiayai pengobatan saksi korban, namun keluarga saksi korban tidak mau menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES Kupang Nomor : RSUD/738/15/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Kepala : Teraba bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih lima belas kali sepuluh centimeter ; -----
- Teraba bengkak dipipi kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas kali sepuluh centimeter ; -----
- Anggota Gerak Atas : bengkak dipergelangan tangan kanan disertai nyeri dan perubahan bentuk ; -----
- Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kanan, dengan ukuran kurang lebih delapan kaali dua kali nol koma lima cm disertai perubahan bentuk pada tulang lutut ; -----
- Tungkai bawah kiri tampak perubahan bentuk tulang tungkai bawah mulai pada pertengahan kebawah dengan nyeri ; -----

Kesimpulan : Luka-luka dan bengkak yang dialami pasien diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul yang sangat keras. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas ; **Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Subsida**ir sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan Subsida

irnya tidak akan dipertimbangkan lagi ; -----
Menimbang, bahwa dalam dakwaan **Primair** perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur "**setiap orang**" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Semri Nomleni alias Semri ; ----

Dengan demikian maka unsur "setiap orang", telah terbukti ; -----

2. Unsur **"yang mengemudikan kendaraan bermotor"** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marthen Tamonob dan Alfret Nomleni, bahwa sebelum mengendarai sepeda motornya terdakwa beserta saksi habis meminum minuman keras kemudian mereka bertiga beranjak untuk pulang, saksi Marthen Tamonob mengendarai sepeda motornya sendirian sedangkan terdakwa juga mengendarai sepeda motornya Honda Revo No. Pol. DH-5971-HM dengan membonceng saksi Alfret Nomleni dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya tersebut melalui Jalan Timur Raya, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ; -----

Dengan demikian maka unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor", telah terbukti ; -----

3. Unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marthen Tamonob, Alfret Nomleni dan Hesti Dorsila Ndoi, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo membonceng saksi Alfret Nomleni, melaju di jalan Timor Raya arah Oesapa-Lasiana dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat itu terdakwa hendak mendahului pengendara sepeda motor lainnya namun sepeda motor yang dikendarai terdakwa melewati as jalan kemudian dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Mio GT No. Pol. DH-2793-HP yang dikendarai oleh korban Frinsiana Cicilia Mbatu, selanjutnya oleh karena terdakwa kurang berhati-hati dan tidak dapat mengendalikan laju kecepatan kendaraannya agar masuk lagi ke jalurnya maka sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu menabrak sepeda motor yang datang dari arah depannya yang dikendarai oleh korban Frisiany Cicilia Mbatu, akibatnya saksi korban dan saksi Hesti Dorsila Ndoi yang dibonceng serta sepeda motornya terlempar jatuh sampai ke bahu jalan bagian kanan ; ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Visum et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/738/15/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z. JOHANNES Kupang, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Frisiany Cicilia Mbatu sebagai berikut : -----

- Kepala : Teraba bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih lima belas kali sepuluh centimeter ; -----
- Teraba bengkak dipipi kiri dengan ukuran kurang lebih lima belas kali sepuluh centimeter ; -----
- Anggota Gerak Atas : bengkak dipergelangan tangan kanan disertai nyeri dan perubahan bentuk ; -----
- Anggota gerak bawah : Luka robek dilutut kanan, dengan ukuran kurang lebih delapan kali dua kali nol koma lima cm disertai perubahan bentuk pada tulang lutut ; -----
- Tungkai bawah kiri tampak perubahan bentuk tulang tungkai bawah mulai pada pertengahan kebawah dengan nyeri ; -----

Kesimpulannya : Luka-luka dan bengkak yang dialami pasien diduga disebabkan benturan dengan benda tumpul yang sangat keras. Dihubungkan dengan keterangan saksi Hesti Dorsila Ndoi, menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh korban, sampai saat ini kesehatan korban Frisiany Cicilia Mbatu belum pulih dan masih dalam perawatan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek prefentif, diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh terdakwa, maka patut ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka berat sehingga sampai saat ini kesehatan korban belum pulih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ; -----
- Keluarga terdakwa sudah berupaya membantu sebagian biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga korban tetapi keluarga korban tidak mau menerimanya ; -----

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Semri Nomleni** alias **Semri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; ---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol DH 5971 HM beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol 2793 HP beserta STNK, dikembalikan kepada saksi korban Frisiany Cicilia Mbatu.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, David P. Sitorus, SH. MH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes J. Ambi, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kadek Widiyanti, SH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, SH. MH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Johanes J. Ambi, SH.